

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi oleh ICAC di Hongkong diatur dalam *The Prevention of Bribery Ordinance (Cap 201)* dan *The Independent Commission Against Corruption Ordinance (Cap 204)*. Setelah peraturan perundang-undangan dari kedua negara tersebut di bandingkan, pengaturan mengenai penyidikan oleh KPK dan ICAC sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja peraturan perundang-undangan mengenai penyidikan yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi di Hongkong jauh lebih rinci jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dapat diambil satu contoh dari pasal yang mengatur mengenai pengungkapan harta kekayaan tersangka tindak pidana korupsi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai harta kekayaan

tersangka ini hanya di atur dalam satu pasal yaitu pasal 28. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Hongkong, hal tersebut diatur dalam *Section 14 of the Prevention of Bribery Ordinance (Cap.201)*. *Section 14* ini terdiri atas 23 *subsection*, dimana *subsection* tersebut menjelaskan secara detail bentuk-bentuk harta kekayaan yang wajib di beritahukan kepada penyidik.

2. Persamaan dan perbedaan pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dan *ICAC*:

- a. Persamaan pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* di Hongkong terdapat pada hal kewenangannya dalam penyidikan tindak pidana korupsi, berhaknya KPK dan *ICAC* untuk mengetahui mengenai seluruh harta kekayaan tersangka dan meminta keterangan kepada bank mengenai keuangan tersangka, beban pembuktian dimana Indonesia dan Hongkong sama-sama menganut sistem pembuktian terbalik.
- b. Perbedaan pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* di Hongkong terdapat pada hal pengaturan mengenai pendahuluan penyidikan tindak pidana korupsi, ruang lingkup kewenangan KPK dan *ICAC* dalam penyidikan tindak pidana korupsi, tindak lanjut penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang meninggal dunia, hak untuk meminta bantuan kerjasama dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan lembaga

lainnya dan mengenai pengambilalihan penyidikan. Perbedaan yang signifikan antara peraturan mengenai penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Hongkong adalah mengenai siapa yang bewenang untuk menyelidiki tindak pidana korupsi. Di Indonesia, penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan di Hongkong, penyidikan tindak pidana korupsi sepenuhnya dilakukan oleh *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai penyidikan tindak pidana korupsi tidak kalah bagus dengan peraturan perundang-undangan di Hongkong. Hanya saja peraturan perundang-undangan di Hongkong jauh lebih detail dan rinci dalam mengatur penyidikan tindak pidana korupsi oleh lembaga anti korupsinya. Hendaknya Indonesia dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada di Hongkong karena pengaturannya jauh lebih jelas sehingga sulit untuk para koruptor untuk mencari celah agar terbebas dari tuduhan. Alangkah baiknya apabila Indonesia dapat merevisi peraturan perundnag-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat menjadi lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat sekarang ini. Sehingga dengan peraturan perundang-undangan yang jauh lebih baik

tersebut Indonesia dapat terbebas dari perilaku korupsi yang telah merajalela di Indonesia.

2. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang bersifat independen. Tetapi, KPK bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain KPK, Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hendaknya Indonesia mencontoh kepada Hongkong dimana dalam penyidikan tindak pidana korupsi, lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tersebut hanya lembaga anti korupsinya yaitu *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*. Di Hongkong setiap bentuk tindak pidana korupsi diselidiki oleh *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* dan tidak ada lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Alangkah baiknya di Indonesia juga diterapkan seperti itu dimana kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi hanya dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

